



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-~~759~~ TAHUN 2025

TENTANG

PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TRIWULAN IV
(PERIODE BULAN OKTOBER-DESEMBER)
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Memperhatikan : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 21 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 35 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 21 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Belitung Timur, serta Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: HK.00.03-141 Tahun 2025 tentang Target Kinerja Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Belitung Timur Triwulan IV (Periode Bulan Oktober – Desember) Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa Penerima dan Besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 139);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 145);
10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TRIWULAN IV (PERIODE BULAN OKTOBER-DESEMBER) TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Triwulan IV (Periode Bulan Oktober-Desember) Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Belitung Timur Triwulan IV (Periode Bulan Oktober-Desember) Tahun Anggaran 2025 berjumlah Total Rp. 1.255.930.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Besaran Realisasi Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Belitung Timur untuk Triwulan IV (Periode Bulan Oktober-Desember) Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 1.255.885.500,- (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah).
- KEEMPAT : Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak Daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab dalam proses pemungutan Pajak Daerah.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 23 Desember 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN

TARGET KINERJA DAN BESARAN ALOKASI INSENTIF PAJAK DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TRIWULAN IV (PERIODE BULAN OKTOBER-DESEMBER) TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR REKENING	JENIS PAJAK DAERAH	ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA S.D TRIWULAN IV	REALISASI S.D TRIWULAN IV	REALISASI ALOKASI PERHITUNGAN S.D TRIWULAN III	DASAR PERHITUNGAN ALOKASI TRIWULAN IV	ALOKASI INSENTIF PAJAK DAERAH 5%
			(Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH						
4 . 1 . 01	Pajak Daerah						
4 . 1 . 01 . 09	Pajak Reklame	587.500.000,00	587.500.000,00	516.245.539,00	240.500.000,00		-
4 . 1 . 01 . 12	Pajak Air Tanah	40.000.000,00	40.000.000,00	33.986.976,16	520.000,00	26.000.000,00	1.300.000
4 . 1 . 01 . 13	Pajak Sarang Burung Walet	215.000.000,00	215.000.000,00	249.592.900,00	81.250.000,00	133.750.000,00	6.680.000
4 . 1 . 01 . 14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	21.906.000.000,00	21.906.000.000,00	22.762.901.713,00	16.770.000.000,00	5.136.000.000,00	256.800.000
4 . 1 . 01 . 15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	4.550.000.000,00	4.550.000.000,00	4.798.053.074,00	-	4.550.000.000,00	227.500.000
4 . 1 . 01 . 16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	11.500.000.000,00	11.500.000.000,00	1.716.681.003,50	-	-	-
4 . 1 . 01 . 19.01	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan Minuman	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	1.454.280.021,90	965.250.000,00	-	-

NOMOR REKENING	JENIS PAJAK DAERAH	ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA S.D TRIWULAN IV	REALISASI S.D TRIWULAN IV	REALISASI ALOKASI PERHITUNGAN S.D TRIWULAN III	DASAR PERHITUNGAN ALOKASI TRIWULAN IV	ALOKASI INSENTIF PAJAK DAERAH 5%
			(Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8
4 . 1 . 01 . 19.02	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tenaga Listrik	10.800.000.000,00	10.800.000.000,00	11.300.644.013,00	7.605.000.000,00	3.195.000.000,00	159.750.000
4 . 1 . 01 . 19.03	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Hotel	135.000.000,00	135.000.000,00	88.049.730,00	-	87.750.000,00	4.380.000
4 . 1 . 01 . 19.04	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Parkir	10.000.000,00	10.000.000,00	6.503.500,00		6.500.000,00	320.000
4 . 1 . 01 . 19.05	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Kesenian dan Hiburan	160.000.000,00	160.000.000,00	113.001.500,00		104.000.000,00	5.200.000
4 . 1 . 01 . 20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	8.800.000.000,00	8.800.000.000,00	9.441.893.741,00	-	8.800.000.000,00	440.000.000
4 . 1 . 01 . 21	Opsen Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Brmotor (BBNKB)	4.738.500.000,00	4.738.500.000,00	3.160.395.700,00	-	3.080.025.000,00	154.000.000
JUMLAH PAJAK DAERAH		65.042.000.000,00	65.042.000.000,00	55.642.229.411,56		25.119.025.000,00	1.255.930.000,00

BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN

PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TRIWULAN IV (PERIODE BULAN OKTOBER-DESEMBER)
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	PENERIMA PEMBAYARAN INSENTIF PAJAK DAERAH	BESARAN PENERIMA INSENTIF
I.	Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah	
	1. Bupati	5,25
	2. Wakil Bupati	4,25
II.	Koordinator Pengelola Keuangan Daerah	
	1. Sekretaris Daerah	2,90
III	Pejabat dan Pegawai pada Perangkat Daerah pada Pemungut Pajak Daerah	
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	1. Plt. Kepala Badan	5,20
	2. Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak	4,85
	3. Kepala Bidang Data dan Informasi Pajak	4,85
	4. Kepala Bidang Anggaran, Kepala Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Kepala Bidang Perbendaharaan, Kepala Bidang Kekayaan Daerah	2,45
	5. Pejabat Eselon IV/ Fungsional Penyetaraan pada Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak dan Data dan Informasi Pajak	3,45
	6. Pejabat Eselon IV/ Fungsional Penyetaraan pada Bidang Anggaran, Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Bidang Perbendaharaan, Bidang Kekayaan Daerah dan Sekretariat Badan	1,25
	7. Pegawai Golongan III pada Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak dan Data dan Informasi Pajak	1,75
	8. Pegawai Golongan III pada Bidang Anggaran, Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Bidang Perbendaharaan, Bidang Kekayaan Daerah dan Sekretariat Badan	0.85
	9. Pegawai yang ditunjuk sebagai Bendahara Penerimaan SKPD	1,75
	10. Pegawai Golongan II pada Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak dan Data dan Informasi Pajak	1,40
	11. Pegawai Golongan II pada Bidang Anggaran, Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Bidang Perbendaharaan, Bidang Kekayaan Daerah dan Sekretariat Badan	0,70
	12. Pegawai yang ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran SKPD	1,10
	13. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	0,70

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN

PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TRIWULAN IV (PERIODE BULAN OKTOBER-DESEMBER)
KHUSUS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	PENERIMA PEMBAYARAN INSENTIF PAJAK DAERAH	BESARAN PENERIMA INSENTIF
I.	Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah	
	1. Bupati	5,25
	2. Wakil Bupati	4,25
II.	Koordinator Pengelola Keuangan Daerah	
	1. Sekretaris Daerah	2,80
III	Pejabat dan Pegawai pada Perangkat Daerah pada Pemungut Pajak Daerah	
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	1. Plt.Kepala Badan	5,10
	2. Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak	4,70
	3. Kepala Bidang Data dan Informasi Pajak	4,70
	4. Kepala Bidang Anggaran, Kepala Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Kepala Bidang Perbendaharaan, Kepala Bidang Kekayaan Daerah	2,35
	5. Pejabat Eselon IV/ Fungsional Penyetaraan pada Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak dan Data dan Informasi Pajak	3,35
	6. Pejabat Eselon IV/ Fungsional Penyetaraan pada Bidang Anggaran, Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Bidang Perbendaharaan, Bidang Kekayaan Daerah dan Sekretariat Badan	1,15
	7. Pegawai Golongan III pada Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak dan Data dan Informasi Pajak	1,65
	8. Pegawai Golongan III pada Bidang Anggaran, Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Bidang Perbendaharaan, Bidang Kekayaan Daerah dan Sekretariat Badan	0.75
	9. Pegawai yang ditunjuk sebagai Bendahara Penerimaan SKPD	1,65
	10. Pegawai Golongan II pada Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak dan Data dan Informasi Pajak	1,30
	11. Pegawai Golongan II pada Bidang Anggaran, Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Bidang Perbendaharaan, Bidang Kekayaan Daerah dan Sekretariat Badan	0,65
	12. Pegawai yang ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran SKPD	1,00
	13. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	0,65
IV	Camat (ASN), Kepala Desa dan Petugas Pemungut/ Kolektor Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (Non ASN) yang ditugaskan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur sebagai Instansi Penunjang Pemungut Pajak Daerah sesuai tanggung jawab masing-masing dengan rincian 5% (lima perseratus) dari besaran Alokasi Insentif Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan pembagian secara merata	5%

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN